

## SEJARAH KEBIJAKAN MONETER DALAM ISLAM

Nur Fadhillah

[fadilaabdullah@gmail.com](mailto:fadilaabdullah@gmail.com)

Institut Agama Islam Qomaruddin Gresik

### ABSTRAK

Islam memiliki pandangan yang khas mengenai sistem moneter atau keuangan. Bahwa sistem moneter atau keuangan adalah sekumpulan kaidah pengadaan dan peraturan keuangan dalam suatu negara. Yang paling penting dalam setiap keuangan adalah penentuan satuan dasar keuangan, dimana satuan ini dinisbahkan seluruh nilai-nilai berbagai mata uang lain.

Dinar (emas) dan Dirham (perak) dipilih sebagai mata uang dikarenakan kedua logam tersebut memiliki nilai yang tinggi, langka dan dapat diterima secara umum sebagai alat tukar. Kelebihan lainnya, emas dan perak dapat dipecah menjadi bagian-bagian yang kecil dengan tetap memiliki nilai yang utuh, juga tidak mudah menyusut dan rusak.

Dinar dan Dirham dapat menggantikan *fiat money* (uang fiat) dan menjadi alternatif bagi negara-negara berkembang untuk menghindari dominasi perekonomian negara-negara maju.

**Kata Kunci:** Sejarah, Mata Uang, Islam

### ABSTRACT

*Islam has a distinctive view of the monetary or financial system. That the monetary or financial system is a set of procurement rules and financial regulations in a country. The most important thing in any finance is the determination of the basic unit of finance, where this unit is ascribed to all the values of various other currencies.*

*Dinar (gold) and Dirham (silver) were chosen as currencies because both metals have high value, are rare and are generally accepted as a medium of exchange. Another plus, gold and silver can be broken into small parts while still having the value intact, also not easy to shrink and be damaged.*

*Dinar and Dirham can replace fiat money and become an alternative for developing countries to avoid the economic domination of developed countries.*

**Keywords:** History, Currency, Islam

## A. Pendahuluan

Krisis ekonomi yang melanda Kawasan Asia pada tahun 1997-1998 termasuk negara Indonesia adalah salah satu bukti nyata akan pentingnya kebijakan moneter yang tepat. Akibat dari kesalahan dan ketidaktepatan beberapa kebijakan moneter yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia pada saat itu, sehingga menimbulkan krisis ekonomi menjadi melebar dan berkepanjangan, bahkan lebih parah jika dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya.<sup>1</sup>

Sebagaimana krisis ekonomi yang terjadi di Kawasan Asia ini berawal dari krisis nilai tukar mata uang, yaitu semakin kuatnya mata uang asing, khususnya Dolar Amerika terhadap mata uang domestik. Akibatnya harga mengalami kenaikan karena struktur ekonomi Indonesia didominasi impor, baik impor bahan baku maupun barang jadi. Di bidang jasa keuangan pun demikian, Ketika suku bunga meroket pada puncaknya yang pernah mencapai 90%. Dunia usaha macet, tingkat pengangguran semakin besar, inflasi tinggi, pertumbuhan ekonomi negatif dan seterusnya.<sup>2</sup>

Islam memiliki pandangan yang khas mengenai sistem moneter atau keuangan. Bahwa sistem moneter atau keuangan adalah sekumpulan kaidah pengadaan dan peraturan keuangan dalam suatu negara. Yang paling penting dalam setiap keuangan adalah penentuan satuan dasar keuangan, dimana satuan ini dinisbahkan seluruh nilai-nilai berbagai mata uang lain. Apabila satuan dasar keuangan itu adalah emas, maka sistem keuangannya dinamakan sistem uang emas. Sedangkan apabila satuan dasarnya perak, maka dinamakan sistem uang perak. Dan apabila satuan dasarnya terdiri dari dua satuan mata uang (emas dan perak), maka dinamakan sistem dua logam. Sedangkan jika nilai satuan mata uang tidak

---

<sup>1</sup> J. Soedradjad Djiwandono. "Bank Indonesia and the Recent Crisis." Bulletin of Indonesian Economic Studies, Vol. 36 No. 1 (2000):55. <https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.523.6660&rep=rep1&type=pdf> (diakses 25 Desember 2021)

<sup>2</sup> Darwis Harahap. "Analisis Stabilitas Dinar Emas dan Dolar AS dalam Denominasi Rupiah." Jurnal Al-Iqtishad Vol. VI No. 2 (2014):270. <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/iqtishad/article/view/1235> (diakses 25 Desember 2021)

dihubungkan secara tetap dengan emas atau perak (baik terbuat dari logam lain seperti tembaga atau dibuat dari kertas), sistem keuangannya disebut sistem *fiat money*.<sup>3</sup>

Sistem uang dua logam (emas dan perak) inilah yang diadopsi oleh Rasulullah SAW. Meskipun pada saat itu menggunakan sistem uang dua logam, tetapi Rasulullah SAW tidak mencetak Dinar dan Dirham emas sendiri, tapi menggunakan Dinar Romawi dan Dirham Persia (ini menunjukkan bahwa sistem uang dua logam tidak eksklusif hanya dilakukan oleh umat Islam). Demikian seterusnya, sistem dua logam ini diterapkan oleh para khalifah hingga masa khalifah Abdul Malik bin Marwan (79H).<sup>4</sup>

## **B. Sejarah Kebijakan Moneter dalam Islam**

### **1. Peredaran Dinar dan Dirham**

#### **a. Sejarah Dinar dan Dirham<sup>5</sup>**

Dinar dan Dirham telah dikenal oleh orang Arab sebelum datangnya Islam, karena aktivitas perdagangan yang mereka lakukan dengan negara-negara sekitarnya. Ketika pulang dari Syam, para pedagang Arab membawa Dinar emas Romawi (Byzantium). Sedangkan dari Irak, para pedagang membawa Dirham perak Persia (Sassanid). Terkadang mereka membawa pula sedikit Dirham Himyar dari Yaman. Jadi, pada saat itu terdapat banyak mata uang asing yang masuk negeri Hijaz, seperti Dinar emas Romawi dan Dirham perak Persia.

Namun orang-orang Arab pada saat itu tidak menggunakan Dinar dan Dirham menurut nilai nominalnya, melainkan menurut beratnya. Sebab mata uang Dinar dan Dirham yang ada hanya dianggap sebagai kepingan emas atau perak saja. Mereka tidak menganggapnya sebagai mata uang yang dicetak, mengingat bentuk dan timbangan Dirham yang tidak sama dan kemungkinan terjadi penyusutan berat akibat peredarannya. Oleh karena itu, untuk

---

<sup>3</sup> Harrys Pratama Teguh & Ersi Sisdiyanto. "Penggunaan Mata Uang Dinar dan Dirham Sebagai Solusi Atas Krisis Ekonomi Global." *Jurnal Manajemen Bisnis Islam* Vo. 1 No. 2 (2020): 125. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/RJMBI/article/view/6148> (diakses 25 Desember 2021)

<sup>4</sup> Muhammad Ismail Yusanto, dkk, *Dinar Emas Solusi Krisis Moneter* (Jakarta: PIRAC, SEM Institute, Infid, 2001), 14.

<sup>5</sup> *Ibid.*, 119-122.

mencegah terjadinya penipuan, mereka lebih memilih menggunakan standar timbangan khusus yang telah mereka miliki, yaitu *auqiyah, nasy, nuwah, mitsqal, dirham, daniq, qirath*, dan *habbah*. Mitsqal merupakan berat pokok yang sudah diketahui secara umum, yaitu setara dengan 22 qirath kurang satu habbah. Sedangkan berat 10 Dirham sama dengan 7 mitsqal.

Setelah Islam datang, Nabi Muhammad SAW mengakui (men-*taqrir*) berbagai urusan muamalah yang menggunakan mata uang Dinar Romawi dan Dirham Persia. Rasulullah SAW juga mengakui standar timbangan yang berlaku di kalangan kaum Quraisy untuk menimbang berat Dinar dan Dirham. Berkaitan hal ini Rasulullah SAW bersabda, ”*Timbangan berat (wazan) adalah timbangan penduduk Makkah, dan takaran (mikyal) adalah takaran penduduk Madinah.*”<sup>6</sup>

Kaum Muslimin menggunakan mata uang Dinar Romawi dan Dirham Persia dalam bentuk cap dan gambar aslinya di sepanjang hidup Rasulullah SAW dan kemudian dilanjutkan pada masa kekhalifahan Abu Bakar Ash Shiddiq dan pada awal kekhalifahan Umar bin Khatab. Pada tahun 20 Hijriah, yakni tahun ke-8 kekhalifahan Umar bin Khatab, Khalifah Umar mencetak uang Dirham baru berdasarkan pola Dirham Persia. Berat, gambar maupun tulisan Bahlawi-nya (huruf Persianya) tetap ada, hanya ditambahkan lafaz yang ditulis dengan huruf Arab gaya Kufi, seperti lafaz “Bismillah” (Dengan nama Allah) dan “Bismillahi Rabbi” (Dengan nama Allah Tuhanku) yang terletak pada tepi lingkaran. Tradisi pencetakan uang ini dilestarikan oleh kaum muslimin selama berabad-abad.<sup>7</sup>

Pada tahun 75 Hijriyah (695 M) atau ada juga yang mengatakan sekitar tahun 76 Hijriyah, Khalifah Abdul Malik bin Marwan mencetak Dirham khusus yang mempunyai corak Islam, yaitu dengan lafaz-lafaz Islam yang ditulis dengan huruf Arab gaya Kufi dan pola Dirham Persia tidak dipakai lagi. Dua tahun kemudian, yaitu tahun 77 Hijriyah (697 M), khalifah Abdul Malik bin Marwan mencetak Dinar khusus yang bercorak Islam dan

---

<sup>6</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2007), 243-244.

<sup>7</sup> Muhammad, *Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Salemba Empat, 2002), 20.

meninggalkan pola Dinar Romawi. Selain itu, beliau juga menginstruksikan untuk menghapus gambar-gambar manusia dan hewan pada Dinar dan Dirham yang diganti dengan lafaz-lafaz Islam.

Lafaz Islam yang tercetak pada Dinar dan Dirham yaitu kalimat “Allahu Ahad” (Allah itu Tunggal) dan “Allahu Baqa’ (Allah itu Abadi), sedangkan gambar manusia dan hewan tidak dipakai. Selain itu, Dinar dan Dirham pada satu sisinya dicetak dengan tulisan “Laa ilaaha illallah” dan pada sisi sebaliknya tercetak tanggal pencetakan serta nama Khalifah atau Wali (Gubernur) yang memerintah pada saat pencetakan mata uang tersebut. Pencetakan mata uang juga memperkenalkan kalimat syahadat, shalawat Nabi SAW, satu ayat Al Qur’an, atau lafaz yang menggambarkan kebesaran Allah SWT.

Sejak saat itulah kaum muslimin mempunyai mata uang Dinar dan Dirham sebagai mata uang resmi dan tidak menggunakan mata uang lainnya. Dinar dan Dirham telah digunakan sejak awal Islam datang untuk kegiatan muamalah maupun ibadah (zakat dan diyat) sampai ketika negara Islam (Khilafah) di Turki hancur pada tahun 1924, Dinar dan Dirham Islam tidak lagi menjadi mata uang kaum muslimin.<sup>8</sup>

Namun demikian, emas dan perak tetap digunakan, meskipun makin lama makin berkurang penggunaannya. Pada tanggal 15 Agustus 1971, penggunaan emas dan perak dihentikan secara total Ketika Richard Nixon (Presiden Amerika saat itu) mengumumkan secara resmi penghentian sistem Bretton Woods, dimana sistem ini sebelumnya menetapkan bahwa Dolar harus ditopang oleh emas dan terikat dengan emas pada harga tertentu.

#### **b. Fakta Dinar dan Dirham<sup>9</sup>**

Berat (wazan) Dinar di masa Jahiliyah (Dinar Romawi) tidak berbeda dengan berat Dinar di masa Islam. Berat Dinar hanya satu, yaitu seberat satu mitsqal. Satu mitsqal sama dengan 8 daniq, dan beratnya sama dengan 20 qirath (atau 22 qirath kurang satu habbah/kasr). Berat 1 mitsqal ini sama dengan 72 butir gandum ukuran sedang yang dipotong kedua ujungnya. Atau

---

<sup>8</sup> Muhaimin Iqbal, *Dinar The Real Money*, (Depok: Gema Insani, 2009), 30.

<sup>9</sup> Muhammad Ismail Yusanto, dkk, *Dinar Emas Solusi Krisis Moneter*, *Op.Cit.*, 123-126.

sama dengan 6000 habbah (biji) khardal bari (sejenis tanaman sawi) ukuran sedang.

Rasulullah SAW telah mengakui berat Dinar tersebut serta mengaitkannya dengan hukum-hukum zakat, diyat, dan ukuran hukuman pencurian. Dinar inilah yang disebut dengan Dinar syar'i. Standar berat ini pula yang dipakai Khalifah Abdul Malik bin Marwan tatkala beliau mencetak Dinar Islam pada tahun 77 Hijriah (697 M).

Berbeda dengan Dinar yang mempunyai satu standar berat, Dirham mempunyai berat berbeda-beda. Dirham Persia pada waktu itu terdapat 3 macam:<sup>10</sup>

1. Dirham besar (Dirham kibar), beratnya 1 mitsqal atau 20 qirath.
2. Dirham sedang (Dirham wasath), beratnya 0,6 mitsqal atau 12 qirath.
3. Dirham kecil (Dirham shighar), beratnya 0,5 mitsqal atau 10 qirath.

Dirham besar disebut juga Dirham Baghliyah atau As Suud Al Wafiyah, karena beratnya sama dengan Dirham standar, yakni 1 mitsqal. Dirham kecil disebut juga Dirham Thibriyah, diambil dari nama tempat pembuatannya, yaitu Thibristan, sebuah negeri yang terletak di sebelah selatan Laut Caspienne (Qazwin). Sedangkan Dirham sedang disebut juga Dirham Jawariqiyah, yang diambil dari nama tempat pembuatannya, yaitu Jurqan, sebuah dusun di Isfahan, Iran.

Rasulullah SAW mengakui standar berat Dinar tersebut, kemudian mengaitkannya dengan hukum kewajiban zakat perak, yakni untuk setiap 200 Dirham, zakat yang dikenakan sebesar 5 Dirham. Dirham yang tiap 10 kepingnya mempunyai berat berbeda-beda, akhirnya hanya dinilai seberat 7 mitsqal. Berat ini lazim dikenal sebagai "waznu sab'ah", yaitu berat 10 Dirham sedang (Dirham wasath) setara dengan berat 7 mitsqal. Dirham inilah yang disebut Dirham syar'i yang berlaku dalam hukum-hukum zakat dan diyat. Dirham ini pula yang dijadikan dasar bagi Khalifah Abdul Malik bin Marwan tatkala beliau mencetak Dirham Islam pada tahun 75 Hijriyah (695 M).

---

<sup>10</sup> Ibnu Khaldun, *Al-Muqaddimah*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1988), 323

Berbagai macam Dinar dan Dirham yang pernah ada seperti Dinar Byzantium, Dirham Sassanid, Dinar dan Dirham Islam (terutama yang dicetak oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan), maka berat Dinar dan Dirham yang pernah dipakai pada masa Rasulullah SAW dan juga satuan berat lainnya seperti daniq, qirath, habbah sya'ir, nasy, nuwah dan auqiyah pada akhirnya dapat dikonversi ke dalam satuan-satuan berat. Hal ini ditunjukkan pada tabel 1 dan tabel 1 dan tabel 2 berikut ini.

Tabel 1. Konversi Berat (Wazan) Dinar

Standar Berat Syar'i	Perhitungan	Berat Emas (gram)	Keterangan
1 mitsqal (1 dinar)	-	4,25	Standar Berat Dinar
1 daniq emas	$1/8 \times 4,25 \text{ gr emas}$	0,53125	1 mitsqal = 8 daniq
1 qirath	$1/20 \times 4,25 \text{ gram emas}$	0,2125	1 mitsqal = 20 qirath
1 habbah sya'ir	$1/72 \times 4,25 \text{ gram emas}$	0,059	1 mitsqal = 72 habbah sya'ir

Catatan: Habbah sya'ir = biji gandum

Tabel 2. Konversi Berat (Wazan) Dinar

Standar Berat Syar'i	Perhitungan	Berat Emas (gram)	Keterangan
1 dirham	$7/10 \times 4,25 \text{ gram emas}$	2,975	1 dirham = 7/10 mitsqal
10 dirham	$10 \times 2,975 \text{ gram perak}$	29,75	10 dirham = 7 mitsqal
1 nasy	$20 \times 2,975 \text{ gram perak}$	59,5	1 nasy = 20 dirham
1 nuwah gram perak	$5 \times 2,975 \text{ gram perak}$	14,8751	1 nuwah = 5 dirham
1 daniq perak	$1/6 \times 2,975 \text{ gram perak}$	0,495	1 dirham = 6 daniq
1 auqiyah	$40 \times 2,975 \text{ gram perak}$	119	1 auqiyah = 40 dirham

Catatan: 10 dirham = 7 mitsqal (waznu sab'ah)

Dari tabel 1 dan 2 di atas dapat diketahui, bahwa 1 dinar syar'i adalah emas seberat 4,25 gram sedang, 1 dirham syar'i adalah perak seberat 2,975 gram. Mata uang ini beserta berat timbangannya dipakai pada masa Jahiliyah. Kemudian setelah Islam datang diakui dan disahkan penggunaannya sebagai alat tukar dan standar untuk menilai berbagai barang dan jasa.

**c. Dinar dan Dirham Sebagai Mata Uang Islam<sup>11</sup>**

Islam membedakan masalah pertukaran (*mubadat/tabadul*) dengan masalah mata uang (*naqd*) yang akan dicetak oleh negara Islam (Khilafah). Dalam pertukaran, Islam memang tidak menetapkan suatu benda tertentu sebagai dasarnya, tetapi berdasar saling ridho (*taradhi*) dalam prosesnya. Namun dalam masalah mata uang bagi negara, Islam telah menetapkan standar tertentu sebagai asas pertukaran, yaitu emas dan perak. Sebab Islam telah mengaitkan hukum-hukum syara' tertentu dengan emas dan perak sebagai emas dan perak dan sebagai mata uang. Islam telah menjadikan keduanya sebagai standar untuk menilai barang dan jasa serta sebagai asas bagi berbagai transaksi muamalah.

Dengan kata lain, jika negara Islam (Khilafah) menghendaki agar wilayah-wilayah yang berada di bawah pemerintahannya menggunakan satuan mata uang tertentu, maka negara tidak dibenarkan menggunakan sembarang mata uang. Hanya ada satuan mata uang tertentu yang ditetapkan syara' bagi negara, yaitu emas dan perak. Negara tidak diperbolehkan menggunakan mata uang lainnya.

Dinar dan Dirham sebagai mata uang dijadikan sebagai alat tukar, standar ukuran hukum-hukum syar'i, seperti kadar zakat, ukuran pencurian, diyat (tebusan), serta hukum *sharf* (tukar menukar uang).<sup>12</sup>

**d. Pencetakan Mata Uang oleh Negara Islam (Khilafah)<sup>13</sup>**

Menurut Taqiyyudin An Nabhani dalam *Muqaddimah Dustur*, negara Islam (Khilafah) mubah hukumnya untuk mencetak mata uang tertentu.

---

<sup>11</sup> Muhammad Ismail Yusanto, dkk, *Dinar Emas Solusi Krisis Moneter*, Op.Cit., 127-130.

<sup>12</sup> Alvien Septian Haerisma, *Dinar dan Dirham: Studi Perkembangan dan Penerapan*, (Cirebon: Eduvision Publishing, 2011), 75.

<sup>13</sup> Muhammad Ismail Yusanto, dkk, *Dinar Emas Solusi Krisis Moneter*, Op.Cit., 133-136.

Dengan kata lain, hukum syara' menetapkan, bahwa negara boleh mencetak mata uang khusus, boleh juga tidak mencetaknya.

Hukum tersebut dipahami dari teladan Rasulullah SAW yang tidak mencetak mata uang tertentu dengan karakteristik khusus. Negara Islam waktu itu tidak mempunyai mata uang tertentu. Kondisi berlangsung selama masa Rasulullah, Khulafaur Rasyidin, serta masa-masa awal Khilafah Bani Umayyah. Ketika Abdul Malik bin Marwan menjadi Khalifah, barulah dicetak Dinar dan Dirham Islam dengan karakteristik serta berat tertentu yang bersifat tetap. Sebelum itu, tidak ada Dinar dan Dirham Islam.

Namun demikian, jika kondisi mengharuskan negara untuk mencetak mata uang demi menjaga perekonomian dan moneter negara dari kemerosotan, serta menghindarkan dominasi dan kendali negara asing, maka mencetak mata uang hukumnya menjadi wajib atas negara Islam.

Tentu saja, mata uang yang dikeluarkan oleh negara harus bersifat mandiri dan tidak boleh terikat dengan mata uang lain manapun. Suatu negara yang mata uangnya terikat dengan negara lain, seperti Rupiah yang terikat Dolar AS. Dimana Dolar AS dijadikan salah satu instrument dominasi dan hegemoni internasional dibidang politik dan ekonomi, yang banyak menimbulkan kemudharatan berbagai negara di dunia.

Negara Khilafah boleh mengeluarkan mata uang non emas dan non perak sebagai pengganti emas dan perak, dengan syarat dalam Kas Negara (Baitul Maal) tersimpan emas dan perak yang nilainya sama dengan nominal pada mata uang yang dicetak. Dengan demikian, negara boleh mengeluarkan mata uang tembaga, atau mata uang tembaga campuran, atau uang kertas, atau uang yang lainnya serta mencetaknya sebagai mata uang negara.

Negara juga boleh mencetak satuan mata uang yang lebih kecil dari nilai Dinar dan Dirham untuk memudahkan kegiatan muamalah. Tetapi mengingat kandungan nilai dari satuan emas dan perak ini kecil, maka sulit kiranya untuk mencetak Dinar atau Dirham dalam cetakan logam murni. Karena itu, ditambahkanlah pada cetakan Dinar dan Dirham ini logam-logam lain dalam prosentase tertentu, dengan syarat ada kejelasan berapa nisbah emas dan perak yang terkandung dalam mata uang yang dicetak, agar tidak timbul kesamaran dan keraguan.

Namun demikian, wajib dipahami bahwa tatkala Islam menentukan mata uang yang dikeluarkan oleh negara adalah emas dan perak, tidak berarti negara memberikan batasan kegiatan transaksi di masyarakat harus menggunakan mata uang Dinar dan Dirham. Melainkan mempunyai maksud, bahwa hukum-hukum syara' yang telah ditentukan menggunakan satuan mata uang emas dan perak, tidak boleh dilangsungkan kecuali mata uang emas dan perak.

Adapun pertukaran, hukumnya tetap mubah. Negara tidak boleh mengikat atau mengekang pertukaran-pertukaran harus dengan satuan mata uang tertentu. Dengan kata lain, negara tidak boleh mengikat berbagai pertukaran dengan mata uang negara (emas dan perak). Sebab, pengikatan ini berarti pengharaman terhadap perkara yang mubah, dan siapapun juga termasuk negara pun tidak boleh mengharamkan yang mubah.

Akan tetapi, jika negara memandang bahwa keberadaan mata uang tertentu selain emas dan perak akan dapat memukul keuangan dan perekonomian negara, maka mata uang tersebut akan dilarang beredar. Sebab, keberadaannya telah menimbulkan bahaya (*dharar*) yang diharamkan oleh syara'. Demikian pula, jika ada mata uang tertentu yang dapat mengakibatkan bahaya (*dharar*) sedang mata uang lainnya tidak mengakibatkan bahaya (*dharar*), maka keberadaan mata uang tertentu itu yang akan dilarang, sedangkan yang lainnya tidak dilarang.

e. **Keunggulan Dinar dan Dirham**

Emas dan perak adalah mata uang dunia paling stabil yang pernah ada. Sejak masa awal Islam sampai hari ini, nilai mata uang emas dan perak tetap stabil. Dalam jangka Panjang, mata uang emas dan perak telah terbukti menjadi mata uang dunia paling stabil. Mata uang tersebut dapat bertahan meskipun terdapat berbagai upaya untuk mentransformasi Dinar dan Dirham menjadi mata uang simbolik dengan cara menetapkan nilai nominalnya berbeda dengan beratnya.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Ibid., 140.

Setiap mata uang Dinar mengandung 4,25 gram emas 22 karat dan Dirham mengandung 3,00 gram perak asli atau 0,95 perak murni. Hal ini tidak ada perbedaan ukuran emas yang dikandung Dinar dan ukuran perak yang dikandung Dirham pada setiap negara. Uang Dinar dan Dirham tidak mengalami inflasi semenjak zaman Rasulullah SAW.<sup>15</sup> Selain itu, Dinar dan Dirham sebagai alat tukar yang tepat karena mempunyai nilai yang stabil dan standar yang sama di setiap negara. Nilai yang sama akan mengurangi tingkat spekulasi, manipulasi dan arbitrase<sup>16</sup>

## 2. Implementasi Dinar dan Dirham dalam Perdagangan Internasional

Penggunaan Dinar dan Dirham dalam sistem perdagangan dan moneter dunia dimaksudkan untuk menggantikan *fiat money* (uang fiat) dan menjadi alternatif bagi negara-negara berkembang untuk menghindari dominasi perekonomian negara-negara maju. Untuk menggantikan uang fiat dalam perdagangan internasional diperlukan penerapan mata uang Dinar dan Dirham secara bertahap, adapun langkah-langkah dalam menerapkan mata uang Dinar dan Dirham tersebut, diantaranya sebagai berikut:<sup>17</sup>

### 1. Peran Dinar dan Dirham dalam Perdagangan

Peran Dinar dan Dirham dalam perdagangan tidak ditujukan untuk menggantikan peranan mata uang domestik, tetapi hanya dipergunakan sebagai alat pembayaran pada transaksi perdagangan barang dan jasa di luar negeri. Dengan kata lain uang domestik tetap diperlukan sebagai alat transaksi perdagangan domestik. Penggunaan Dinar dan Dirham tidak dalam wujud fisik, tetapi sebagai ukuran harga emas dan perak. Emas dan perak tersebut sebagai ukuran nilai mata uang negara lain yang telah ditetapkan oleh kedua negara.

---

<sup>15</sup> Umar Ibrahim Vadillo, *The Return of The Islamic Gold Dinar: A Study of Money in Islamic Law and The Architecture of Gold Economy*, (Malaysia: Murabitun Nusantara, 2002), 150.

<sup>16</sup> Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 119.

<sup>17</sup> Fatma Khalieda. "Isu-Isu Dinar dan Dirham." *Jurnal Al-Intaj* Vol. 3 No. 1 (2017):97-98. <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/Al-Intaj/article/view/1164> (diakses 25 Desember 2021)

Pembayaran dalam transaksi perdagangan Internasional tidak dilakukan dengan mentransfer Dinar dan Dirham dari satu negara ke negara lain, melainkan hanya mentransfer senilai harga emas dan perak ke bank kustodian yang telah disepakati. Hal ini dilakukan untuk menghindari kesulitan dalam mentransfer emas dan perak dalam bentuk fisik serta memberikan kemudahan kepada negara yang tidak memiliki sumber daya emas yang cukup.

## 2. Penggunaan Dinar dan Dirham

Dinar dan Dirham yang digunakan dalam perdagangan multilateral dan bilateral. Dalam perdagangan multilateral melibatkan beberapa negara dalam transaksi perdagangan seperti transaksi ekspor dan impor antara negara Malaysia dengan negara Arab Saudi dan negara Indonesia. Sedangkan dalam perdagangan bilateral melibatkan dua negara dalam perdagangan barang dan jasa, seperti perdagangan antara negara Indonesia dengan negara Malaysia. Tetapi dalam perdagangan bilateral ini tidak hanya terbatas pada negara yang ada dalam satu regional, namun dapat dilakukan dengan negara yang berada di luar regionalnya, seperti perdagangan antara negara Indonesia dengan negara Australia atau negara Indonesia dengan negara Amerika Serikat.

Mengimplementasikan Dinar dan Dirham sebagai alat transaksi dalam perdagangan Internasional harus merujuk pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Ada tiga aturan yang berkaitan dengan penggunaan Dinar dan Dirham sebagai alat pembayaran perdagangan internasional, yaitu:<sup>18</sup>

### 1). *International Legal Impediments*

Pada tahun 1976 IMF membuat aturan *the Second Amandement to the Articles of Agreement* yang efektif digunakan pada tahun 1978 hingga saat ini. Dalam aturan tersebut bahwa negara-negara anggota diperbolehkan mengkonversikan mata uangnya terhadap mata uang negara lain selain

---

<sup>18</sup> Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*, Op.Cit., 116-118.

emas. Beberapa negara ada yang mengkonversikan mata uangnya dengan *Special Drawing Right* (SDR) yang dibuat oleh IMF. Sedangkan Sebagian negara lainnya ada yang membiarkan mata uangnya mengambang berdasarkan permintaan dan penawaran internasional (Dalam hal ini negara harus melakukan intervensi nilai tukarnya untuk mengatasi perubahan nilai tukar yang tajam dan fluktuasi nilai tukar). Meskipun setiap negara bebas menentukan nilai tukar mata uangnya, namun setiap negara dilarang melakukan manipulasi nilai tukar untuk mengambil keuntungan dari persaingan dengan negara lain.

### 2). *Financial Infrastructure*

Lembaga keuangan perbankan harus siap dengan berbagai aturan dan menyesuaikan sistem operasionalnya dalam menyukseskan penggunaan Dinar dan Dirham sebagai alat transaksi perdagangan internasional. Bank sentral selaku otoritas moneter akan melakukan pengawasan dan mengatur mekanisme sistem perbankan nasional.

### 3). *Dispute Settlement*

Mekanisme penyelesaian (*Dispute Settlement Mechanism*) dalam mengatasi perselisihan dagang antar negara atau sektor swasta telah ditetapkan beberapa aturan oleh WTO. Setiap dari aturan mempunyai 3 tujuan utama, yaitu:

- a) Membantu perdagangan berjalan secara bebas
- b) Mencapai liberalisasi dengan cara negoisasi
- c) Mengatur perselisihan dagang (*setting payment*)

Disamping peraturan yang telah ditetapkan oleh WTO (*World Trade Organization*), dalam perdagangan bilateral juga membutuhkan lembaga-lembaga yang membantu dalam penyelesaian masalah-masalah perdagangan, seperti lembaga mediasi, arbitrase dan konsiliasi.

## 3. Riset Kelayakan Penggunaan Dinar dan Dirham sebagai Instrumen Keuangan

Dalam menentukan kelayakan Dinar dan Dirham sebagai mata uang, maka diperlukan uji kelayakan dengan menilai tiga kondisi utama yang harus dipenuhi, yakni:<sup>19</sup>

- a. Kelangkaan (*scarcity*), persediaan barang terbatas jumlahnya
- b. Daya tahan (*durability*), tahan lama
- c. Bernilai tinggi, sehingga tidak memerlukan jumlah yang banyak dalam melakukan transaksi

Dinar (emas) dan Dirham (perak) dipilih sebagai mata uang dikarenakan kedua logam tersebut memiliki nilai yang tinggi, langka dan dapat diterima secara umum sebagai alat tukar. Kelebihan lainnya, emas dan perak dapat dipecah menjadi bagian-bagian yang kecil dengan tetap memiliki nilai yang utuh, juga tidak mudah menyusut dan rusak.

Alasan kuat bahwa Dinar dan Dirham memiliki kelayakan untuk digunakan sebagai mata uang dan dapat memperlancar stabilitas sistem moneter, antara lain:<sup>20</sup>

- a. Dinar dan Dirham adalah uang yang stabil  
Setiap mata uang Dinar mengandung 4,25 gram emas 22 karat dan Dirham mengandung 3,00 gram perak asli atau 0,95 perak murni. Hal ini tidak ada perbedaan ukuran emas yang dikandung Dinar dan ukuran perak yang dikandung Dirham pada setiap negara. Uang Dinar dan Dirham tidak mengalami inflasi semenjak zaman Rasulullah SAW. Selain itu, Dinar dan Dirham sebagai alat tukar yang tepat karena nilai yang stabil dan mempunyai standar yang sama di setiap negara.
- b. Alat tukar yang tepat  
Mempunyai nilai yang stabil dan standar yang sama di setiap negara, Dinar dan Dirham akan memberikan kemudahan dan kelebihan bagi masyarakat untuk melakukan transaksi domestik dan transaksi internasional. Dinar dan Dirham adalah mata uang yang berlaku secara sendirinya, sehingga tidak diperlukan proses penghalalan dan pengesahan sebagai uang, berbeda dengan

---

<sup>19</sup> Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 76.

<sup>20</sup> Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis, Op.Cit.*, 118-119.

*fiat money* yang membutuhkan pengesahan hukum oleh pemerintah yang mencetaknya.

c. Mengurangi spekulasi, manipulasi dan arbitrase

Nilai Dinar dan Dirham yang sama akan mengurangi tingkat spekulasi dan arbitrase di pasar valuta asing, karena kemungkinan perbedaan nilai tukar akan sulit terjadi.

d. Mata uang yang ideal untuk perdagangan Internasional

Dinar dan Dirham menjadi alat transaksi perdagangan internasional yang ideal. Sebaliknya dengan penggunaan uang fiat, tidak semua jenis uang fiat dapat digunakan sebagai alat transaksi perdagangan internasional karena sifatnya yang tidak stabil atau rentan terhadap fluktuasi.

### C. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, Penulis menarik kesimpulan, bahwa Dinar dan Dirham dapat menggantikan *fiat money* (uang fiat) dan menjadi alternatif bagi negara-negara berkembang untuk menghindari dominasi perekonomian negara-negara maju

### D. Daftar Pustaka

- Djiwandono, J. Soedradjad. "Bank Indonesia and the Recent Crisis." *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, Vol. 36 No. 1 (2000):55. <https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.523.6660&rep=rep1&type=pdf> (diakses 25 Desember 2021)
- Haerisma, Alvien Septian. *Dinar dan Dirham: Studi Perkembangan dan Penerapan*. Cirebon: Eduvision Publishing, 2011.
- Harahap, Darwis. "Analisis Stabilitas Dinar Emas dan Dolar AS dalam Denominasi Rupiah." *Jurnal Al-Iqtishad* Vol. VI No. 2 (2014):270. <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/iqtishad/article/view/1235> (diakses 25 Desember 2021)
- Huda, Nurul. *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Huda, Nurul. *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018
- Iqbal, Muhaimin. *Dinar The Real Money*. Depok: Gema Insani, 2009.
- Khaldun, Ibnu. *Al-Muqaddimah*. Beirut: Dar Al-Fikr, 1988.

- Khalieda, Fatma. "Isu-Isu Dinar dan Dirham." *Jurnal Al-Intaj* Vol. 3 No. 1 (2017):97-98. <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/Al-Intaj/article/view/1164> (diakses 25 Desember 2021)
- Muhammad. *Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Salemba Empat, 2002.
- Qardhawi, Yusuf. *Hukum Zakat Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*. Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2007.
- Teguh, Harrys Pratama & Ersi Sisdiyanto. "Penggunaan Mata Uang Dinar dan Dirham Sebagai Solusi Atas Krisis Ekonomi Global." *Jurnal Manajemen Bisnis Islam* Vo. 1 No. 2 (2020):122. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/RJMBI/article/view/6148> (diakses 25 Desember 2021)
- Vadillo, Umar Ibrahim. *The Return of The Islamic Gold Dinar: A Study of Money in Islamic Law and The Architecture of Gold Economy*. Malaysia: Murabitun Nusantara, 2002.
- Yusanto, Muhammad Ismail, dkk. *Dinar Emas Solusi Krisis Moneter*. Jakarta: PIRAC, SEM Institute, Infid, 2001.